



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta : 18 November 2017

Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Putusan Bawaslu.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu RI mengenai pendaftaran kembali 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :


1. Sesuai Putusan Bawaslu RI agar KPU menerima dokumen pendaftaran dengan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia calon peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI tersebut, KPU akan menerima penyerahan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dari partai politik tersebut angka 1 pada tanggal 20 November 2017 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 wib.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menerima daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan di hari terakhir penerimaan ditutup pada pukul 24.00 waktu setempat.
4. Apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah menyerahkan daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/ Surat Keterangan pada masa pendaftaran tanggal 3 Oktober s.d. 16 Oktober 2017 yang masih disimpan di KPU/KIP

Kabupaten/Kota dan dinyatakan telah memenuhi jumlah minimum yang ditentukan atau setelah ada penambahan daftar nama anggota partai politik, maka data tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian administrasi.

5. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan segera menjelaskan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 November 2017

Nomor : 694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Penelitian
Administrasi Data Keanggotaan
Partai Politik dan Pelaksanaan
Putusan Bawaslu RI.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil penelitian administrasi terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) partai politik dan menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI terhadap kedudukan 9 (sembilan) Partai Politik, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara hasil penelitian administrasi beserta lampiran terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) Partai Politik kepada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota pada tanggal 16 s.d. 17 November 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik mengakibatkan jumlah keanggotaan partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) belum atau telah memenuhi jumlah minimum yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya diperkenankan menerima perbaikan data keanggotaan maksimum sejumlah data awal keanggotaan yang disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

3. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum secara tuntas mengunggah Berita Acara hasil penelitian administrasi beserta lampiran terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) Partai Politik, tetap harus dilaksanakan paling lambat tanggal 17 November 2017.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menerima penyerahan berkas keanggotaan partai politik dari 9 (sembilan) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota pasca Putusan Bawaslu RI sebelum memperoleh penetapan dan informasi secara resmi dari KPU.
5. Terhadap dokumen salinan KTA dan salinan KTP elektronik/surat keterangan untuk 9 (sembilan) Partai Politik pasca Putusan Bawaslu RI yang telah diterima dan tersimpan di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran tanggal 3 s.d. 16 Oktober 2017 yang lalu, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran dan penelitian administrasi atau menyampaikan data baru pasca Putusan Bawaslu RI.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh tetap melakukan supervisi dan monitoring terhadap kewajiban sebagaimana tersebut angka 1 s.d. 5, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arif Budiman